

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, yang juga merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat luas. Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahma*.

Suatu perkawinan yang dimaksud untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dan bahagia sepanjang masa. Setiap sepasang suami isteri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang diawali dengan akad perkawinan itu semakin kokoh sepanjang hayat. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami isteri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami isteri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal tidak dapat diwujudkan.

Dalam era globalisasi ini merupakan pendukung yang kuat dalam mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dalam media masa yang berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian.

Di dalam agama Islam, jika suami merasa dirugikan dengan perilaku maupun kondisi isterinya, ia berhak menjatuhkan talak, begitu pula sebaliknya, jika isteri merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, ia dapat mengajukan gugatan cerai, yang di kenal dengan istilah *khulu'* dalam istilah fiqh dinamakan *'iwadh* atau tebusan, karena isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mas kawin sebagaimana yang ia terima ketika pernikahan. Menurut para ahli Fiqh, *Khulu'* adalah isteri yang memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi.

*Khulu'* dapat dilakukan apabila ada alasan pembenar. *Khulu'* dapat terjadi dengan persetujuan suami dan tanpa persetujuan suami, jika tidak

tercapai persetujuan suami dan isteri, pengadilan dapat menjatuhkan khulu' kepada suami. Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *'iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.

Dasar hukum bolehnya khulu' adalah al-Qur'an, al-Hadits dan pendapat para ulama. Apabila suatu perkawinan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan telah timbul krisis rumah tangga, seperti suami telah membenci isteri atau isteri membenci suami sehingga ketenangan rumah tangga hilang, kasih sayang dan cinta telah tiada, pergaulan yang baik tidak ada lagi, maka dalam keadaan krisis seperti ini dimana penyelesaiannya menjadi sulit, Islam memberikan jalan keluar lewat talak dan khulu'. Baik talak dan khulu' tidak dapat digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa. Talak yang terjadi dengan khulu' adalah talak ba'in sughra.<sup>1</sup>

Dari ulama Fiqh mengatakan bahwa Khulu' adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya. Sedangkan menurut kompilasi Hukum Islam dalam Pasl 1 huruf i, khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* sebesar 10.000 berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr yang mana dalam hal tersebut suami telah terbukti melanggar angka 2 dan 4 Sighat Taklik talak yang telah diucapkannya tersebut, sehingga penggugat harus membayar tebusan atau uang *iwadh* tersebut di muka sidang. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam *Qoul Al-Jadid* dalam Kitab Al-Umm menyatakan bahwa khulu' merupakan talak bain, dimana seorang wanita yang telah dikhulu' maka tidak boleh di rujuk dalam masa iddah atau dengan mengembalikan harta yang telah diterimanya sebagai tebusan melainkan dapat dinikahi dengan akad baru tanpa adanya syarat harus dinikahi oleh orang lain terlebih dahulu. Karena jika seorang isteri dapat dirujuk dalam masa iddah, maka khulu' tidak akan ada artinya tebusan yang diberikannya sia-sia. Karena menurut imam syafi'i khulu' seperti jual beli.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Djamaan nur, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Dina Utama, 1993), 145-146.

<sup>2</sup> Imam syafi'i, *Al Umm*, Terj. Rif'at Fauzi, Abdul Muthalib (Jakarta:Pustaka Azzam, 2014),421.

Berdasarkan hadits riwayat oleh Ibnu Abbas di atas bahwa isteri Tsabit bin Qais meminta cerai dan mengajukan hal ini kepada Rasulullah SAW, isteri Tsabit mengajukan hal ini bukan karena dia mendapatkan tekanan, kekerasan dan penganiayaan dari suaminya tapi semata-mata karena “kekufuran” dan itu untuk keselamatan dan kebaikan suami itu sendiri. Hal ini memberikan pemahaman bahwa cerai gugat dapat dikenakan ‘Iwadh apabila semata-mata karena inisiatif si isteri saja. Tanpa mengalami kekerasan dan penganiayaan baik secara fisik maupun psikis. Akan tetapi jika sebaliknya, dimana isteri sudah ditinggalkan selama beberapa bulan, bahkan tidak diberikan nafkah lahir dan batin, nafkah anak, serta isteri dapat penganiayaan dan berbagai bentuk kekerasan lainnya,<sup>3</sup> dengan tujuan agar seorang isteri meminta khulu’ dengan imbalan sejumlah uang.

Menurut fiqh klasik ulama madzhab khususnya madzhab Syafi’i mengingat di Indonesia sebagian besar masyarakatnya adalah pemeluk madzhab tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah:229

....وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.... (البقرة:229)

Artinya:.. “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri). Khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah SWT, jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya.” (Qs. Al-Baqarah:229).

Talak tebus boleh dilakukan, baik sewaktu suci maupun sewaktu haid, karena biasanya talak tebus ini terjadi dari kehendak si isteri. Adanya kemauan ini menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan iddah nya menjadi lama. Apalagi biasanya talak tebus itu tidak terjadi selain karena

<sup>3</sup> Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, 32.

<sup>4</sup> Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, 33.

perasaan perempuan yang tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian yang dilakukan secara talak tebus ini menyebabkan mantan suami tidak dapat rujuk lagi, dan tidak boleh menambah talak sewaktu iddah. Ia hanya boleh menikahi mantan isterinya kembali dengan akad baru. Sebagian ulama memperbolehkan talak tebus, baik terjadinya karena keinginan dari pihak isteri maupun dari pihak suami, karena tersebut dalam ayat diatas yaitu, “tidak ada halangan atas keduanya.” Sebagian ulama berpendapat ulama berpendapat tidak boleh talak tebus, kecuali keinginan bercerai itu datang dari pihak isteri karena ia benci terhadap suaminya, dan bukan disebabkan oleh kesalahan suami atau tekanan dari suami. Hal itu berarti paksaan kepada isteri untuk mengorbankan hartanya guna keuntungan suami. Kalau keinginan suami yang ingin bercerai atau suaminya benci pada isterinya, ia dapat bertindak dengan perceraian yang biasa sebab hak talak itu ada di dalam kekuasaannya.

Hukum khulu' merupakan keadilan yang diberikan Allah SWT kepada seorang isteri. Apabila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan isterinya dengan cara mengeluarkan talak, isteri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara Cerai Gugat atau Khulu'. Hal ini didasarkan pandangan fiqh terutama pada Imam Syafi'i bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh isterinya, kecuali dengan cara lain atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara'. Kompilasi Hukum Islam membedakan cerai gugat dengan khulu'. Namun demikian, ia mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak isteri. Perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar 'Iwadh (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya khulu' atau perceraian.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat.

Melihat dari berbagai ketentuan dan pandangan tersebut, peneliti melihat bahwa khulu' sebagai salah satu jalan putusnya perkawinan yang diajukan pihak isteri merupakan sesuatu yang masih mengandung kontroversi. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tampaknya hanya mengatur tata cara khulu' dengan menyebut akibat khulu' bahwa isteri tidak dapat dirujuk dan khulu' mengurangi bilangan talak suami. Sehingga untuk menjelaskan kontroversi ini dan juga sebagai upaya untuk menempatkan kembali hak-hak perempuan dalam Islam, khususnya perceraian. Maka perlu dilakukan penelitian mengenai ketentuan khulu' dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Untuk dapat mendudukan khulu' pada proporsinya.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **“KHULU’ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN IMAM SYAFI’I DALAM KITAB AL-UMM (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah penelitian ini mengkaji Khulu' Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr). Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Peradilan Islam di Indonesia, dengan topik kajian Perbandingan Hukum Acara Dalam Islam Dan Hukum Positif.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang keadaan, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara

suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.<sup>5</sup> Penelitian ini bersifat kajian pustaka. Yang mana dalam kajian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu: mencari data mengenai variable yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal penelitian.

**c. Jenis Masalah**

Jenis masalah ini adalah tentang latar belakang khulu' dalam cerai gugat yang di hadapi oleh isteri, dimana penulis ingin mengetahui khulu' dalam Kompilasi Hukum Islam dan pandangan imam syafi'i dalam kitab al-umm (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr).

**d. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah ini di buat untuk memfokuskan masalah penelitian yang akan di kaji dalam penelitian ini yaitu Khulu' Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr).

**2. Rumusan Masalah**

- D. Bagaimana Khulu' Menjadi Penyebab Putusnya Perkawinan Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam?
- E. Bagaimana Khulu' Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm?
- F. Bagaimana Pandangan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Al-Umm Dalam Penyelesaian Khulu' Pada Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr?

**C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Khulu' Menjadi Penyebab Putusnya Perkawinan Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui Khulu' Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm.

---

<sup>5</sup> Faisar Ananda arfa dan watni marpaung, metodologi penelitian hokum islam, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), 16.

- c. Untuk Mengetahui Pandangan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Al-Umm Dalam Penyelesaian Khulu' Pada Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

- a. Sebagai bahan untuk masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah pusat atau daerah.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Syariah khususnya Jurusan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep yang menjelaskan mengenai hubungan antara variable satu dengan variable lainnya. Kerangka pemikiran ini bisa dikatakan sebagai rumusan masalah yang telah dibuat agar memudahkan peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitian dan dibuat menjadi pisau terhadap masalah penelitian berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:CV.Pustaka setia, 2009), 216.

Berdasarkan pengertian di atas khulu' itu adalah perceraian atas permintaan isteri dengan memberikan 'iwadh atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami.<sup>7</sup>

Sedangkan ahli fiqh mendefinisikan khulu' yaitu cerai yang dijatuhkan seorang suami terhadap isterinya dengan mendapat imbalan.

Mengenai kebolehan terjadinya khulu' ini dipegangi oleh kebanyakan ulama, berdasarkan firman Allah SWT:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ... (البقرة:229)

“..maka tidak ada dosa atas keduanya berkenaan dengan bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.” (Qs. Al-Baqarah:229).

Berdasarkan ayat diatas, diungkapkan bahwa kata bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, diartikan dari ulama klasik bawhasanya isteri diberikan hak untuk menebus dirinya untuk diputus perkawinannya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.a:

أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسِ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خَلْقٍ وَلَا دِينٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا طَلِّقَةً وَاحِدَةً. (أخرجه البخاري والنسائي)

“*sesungguhnya isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW, kemudian berkata, Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais saya tidak mencelanya, baik dalam segi akhlak maupun agamanya. Akan tetapi saya membenci kekafiran sesudah masuk islam. Rasulullah SAW, lalu berkata, Apakah engkau hendak mengembalikan kebunnya kepadanya? Jawabnya, Ya, Rasulullah SAW. Lalu berkata kepada tsabit, Terimalah kebun itu dan ceraikan dia satu kali*” (HR. Bukhari dan Nasai).<sup>8</sup>

Hadits tersebut menunjukkan bahwasanya isteri Tsabit menginginkan perceraian bukan karena buruknya perilaku suaminya, juga bukan karena kurangnya (pemahaman/kepatuhan) agamanya, tetapi tidak suka terjadinya

<sup>7</sup> Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum acara Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1997), 57-58.

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: PUSTAKA AMANI, 2007), 553-554.



pergaulan suami isteri yang buruk karena sangat membenci suaminya. Atas hal tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan untuk bercerai dan mengembalikan kebun yang diberikan oleh suaminya kepada sang suami (sebagai tebusan). Peristiwa ini merupakan peristiwa Khulu' pertama dalam Islam.

Dalam hal ini, Abu Bakar bin Abdullah al-Mazini berpendapat nyeleneh (berbeda) dengan pendapat jumhur fuqaha dengan mengatakan, suami tidak boleh mengambil apapun dari isteri. Dalam memberikan alasan bagi pendapatnya, ia mengatakan bahwa firman Allah “...maka tidak ada dosa atas keduanya berkenaan dengan bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya,” (Qs. Al-Baqarah:226) telah dibatalkan oleh firman Allah yang lain, yaitu:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِخْدَاهُنَّ فَنُطْرًا أَفَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا (النساء:20)

“Dan jika kamu ingin mengganti isteri(mu) dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dirinya barang sedikit pun.” (Qs. An-Nisa:20)

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa pengertian ayat ini adalah apabila pengambilan tersebut tanpa kerelaan isteri. Akan halnya jika dengan kerelaannya, maka hal itu di bolehkan.


Jadi silang pendapat ini disebabkan oleh persoalan dalam mengartikan kata-kata al-Qur'an, apakah diartikan kepada keumuman atau kepada kekhususannya.

Khulu' dibenarkan karena untuk menghilangkan madarat pada isteri. Khulu' dapat diajukan jika suami berbuat zina, mabuk, judi, dan lain sebagainya atau karena isteri tidak menyukai sifat-sifat suami yang dapat menghalanginya membangun rumah tangga yang baik.

Isteri yang berpisah dengan suaminya akibat khulu', tetap berkewajiban menjalani masa iddah secara normal. Berbeda dengan talak raj'i, isteri yang bercerai akibat khulu' dapat menolak ajakan suaminya untuk rujuk.

Sebagian ulama berpendapat bahwa ini tidak ada rusjuk dalam khulu'. Oleh sebab itu jika ingin kembali, harus melalui nikah baru.<sup>9</sup>

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan pada table sebagai berikut:



**Bagan 1: Kerangka Pemikiran**

<sup>9</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tsmart Printing, 2019), 148-152.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Khulu' Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr). telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh RR. Dewi Anggraeni dan Dianna Primadianti dengan judul "Perlindungan Hukum Pihak Isteri Dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" bahwasanya tulisan ini penulis membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi pihak isteri dalam pengajuan khulu' berdasarkan kompilasi hukum islam dihubungkan dengan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hubungan ketentuan konsep khulu' dengan kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan berdasarkan KHI. Persamaan penelitian terdahulu dan di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Khulu' atau cerai gugat. Akan tetapi permasalahan yang di teliti berbeda. Permasalahan yang di kaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Perlindungan Hukum Pihak Isteri Dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan pada penelitian ini yang di bahas adalah khulu' dalam kompilasi hukum islam dan pandangan imam syafi'i dalam kitab al-umm (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> RR. Dewi Anggraeni, Dianna Primadianti, "Perlindungan Hukum Pihak Isteri Dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-undang

2. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) Di Pengadilan Agama Palembang” Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode penelitian yaitu penelitian Hukum Normatif dan penelitian socio-legal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan keterangan mengenai factor apakah yang menyebabkan tingginya gugat cerai di kota Palembang, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak isteri dan factor apa yang menjadi penghambat bagi pihak isteri dalam mengajukan gugat cerai di Pengadilan. Persamaan penelitian terdahulu dan di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Khulu’ Akan tetapi permasalahan yang di teliti berbeda. Permasalahan yang di kaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) Di Pengadilan Agama Palembang”.<sup>11</sup> Sedangkan pada penelitian ini yang di bahas adalah khulu’ dalam kompilasi hukum islam dan pandangan imam syafi’i dalam kitab al-umm (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr).
3. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Arif Marsal, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Infertilitas Sebagai Alasan Khulu’ Perspektif Ulama” Penelitian ini P bertujuan untuk memberikan keterangan mengenai Definisi Infertilitas, khulu’ dasar hukum khulu’, khulu’ berdasarkan UU Perkawinan, dan gugatan cerai karena Infertilitas Perspektif Hukum Islam. Persamaan penelitian terdahulu dan di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Khulu’ Akan tetapi permasalahan yang di teliti berbeda. Permasalahan yang di kaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Infertilitas Sebagai Alasan

---

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Journal Of Islamic Law* 5.1 (2021): 111.

<sup>11</sup> M. Syaifuddin, Sri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (khulu’) Di Pengadilan Agama Palembang”, *Journal Dinamika Hukum* 12.2 (2012): 250.

Khulu' Perspektif Ulama.<sup>12</sup> Sedangkan pada penelitian ini yang di bahas adalah khulu' dalam kompilasi hukum islam dan pandangan imam syafi'i dalam kitab al-umm (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr).

4. Skripsi Mei Fatekah (2021) dengan judul “Studi Komparatif Pandangan Imam Syafi’I dan Imam Ibn Hazm Tentang Status Khulu’ Sebagai Talak.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ibn Hazm tentang Khulu’ sebagai talak dan Argumentasi Imam Syafi’i dan Imam Ibn Hazm tentang Khulu’ sebagai talak. Penelitian ini berjenis penelitian Kepustakaan (*library reseach*) Persamaan penelitian terdahulu dan di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang ‘khulu’. Akan tetapi permasalahan yang di teliti berbeda. Permasalahan yang di kaji pada penelitian terdahulu di atas adalah Studi Komparatif Pandangan Imam Syafi’I dan Imam Ibn Hazm Tentang Status Khulu’ Sebagai Talak.<sup>13</sup> Sedangkan pada penelitian ini yang di bahas adalah khulu' dalam kompilasi hukum islam dan pandangan imam syafi'i dalam kitab al-umm (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr).
5. Skripsi Ulul Albab Fadhlán (2020) dengan judul “Khulu’ Menurut Imam Syafi’I Dan Imam Hambali Relevansi Di Indonesia.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana itu khulu’ menurut Imam Syafi’I, Imam Hambali dan relevansi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*).<sup>14</sup> Persamaan penelitian terdahulu dan di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang ‘khulu’. Akan tetapi permasalahan yang di teliti berbeda. Permasalahan yang di kaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Khulu’ Menurut Imam Syafi’I Dan Imam

---

<sup>12</sup>Arif Marsal, “Infertilitas Sebagai Alasan Khulu’ Perspektif Ulama”, *Journal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9.1 (2018): 140.

<sup>13</sup> Mei Fatekah, *Studi Komparatif Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Ibn Hazm Tentang Status Khulu’ Sebagai Talak*. Diss IAIN Ponorogo, 2021.

<sup>14</sup>Ulul Albab Fadhlán, *Khulu’ Menurut Imam Syafi’i dan Imam Hambali Relevansi DI Indonesia*. Diss. UIN SUTHA Jambi, 2020.

Hambali Relevansi Di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini yang di bahas adalah khulu' dalam kompilasi hukum islam dan pandangan imam syafi'i dalam kitab al-umm (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr).

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

- a. Metode Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas, sikap, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Misalnya perilaku, persepsi, dan lain sebagainya.<sup>15</sup> Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*), kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara historis-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif.
- b. Pendekatan Penelitian ini oleh Studi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr. Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis dengan jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normative (*juridis normatif*), yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum yang baik berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan.

---

<sup>15</sup> Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 16.

## 2. Sumber Data

Data primer, yaitu hasil wawancara dengan para responden yaitu, hakim atau aparatour Pengadilan Agama Sumber. Data sekunder, yaitu literature dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian:

- a. Data Primer sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara menggali sumber asli langsung dari responden, pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan diperoleh melalui hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan dan bertanya.
- b. Data sekunder data sekunder adalah data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian seperti jurnal, buku-buku, selain itu juga akan mengambil data dari arsip-arsip dan foto-foto pada saat penelitian berlangsung. Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka sumber data menjadi sangat penting sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang benar-benar mendetail.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap peneltian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan jelas kepada subjek penelitian. Adapun wawancara pada penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dalam penelitian observasi ini yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini mengacu pada material (bahan) seperti foto, video, surat, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni catatan-catatan kecil, rekaman, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>16</sup> Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlah cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 245-247.



Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sumber Kab. Cirebon.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penulisan skripsi, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II: Khulu' Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm.

Menguraikan tentang landasan teori mengenai Khulu', Cerai Gugat, dan Perbandingan antara pandangan Imam Syafi'I dalam kitab al-um dengan Kompilasi Hukum Islam tentang Penyebab putusnya perkawinan 'khulu' mulai dari Pengertian, pendapat para fuqaha, Dasar Hukum, dan Perundangan-undangan.

### BAB III: Gambaran Umum Lokasi Dan Data Penelitian

Menjelaskan tentang kondisi dari lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Sumber adalah dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, sample, prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Dimaksudkan agar pembaca mengetahui bagaimana cara

penelitian dan pembahasan dilakukan, sehingga memenuhi persyaratan keilmuan.

#### BAB IV: Khulu' Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm

Merupakan hasil dari penelitian yang berupa analisis deskriptif tentang Khulu' Menjadi Penyebab Putusnya Perkawinan Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam, Khulu' Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Al-Umm Dalam Penyelesaian Khulu' Pada Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr.

#### BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan Dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran-saran ini nantinya dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

